

BAB III

CONTOH KASUS PEMALSUAN SURAT KETERANGAN CAMAT SEBAGAI DASAR PENERBITAN SERTIFIKAT HAK MILIK

A. Kasus Pemalsuan Surat Keterangan Camat sebagai Dasar Penerbitan Sertifikat Hak Milik di Kabupaten Bekasi.

Melihat perkembangan zaman saat ini, cukup banyak permasalahan yang terjadi, baik permasalahan yang menimbulkan kerugian pada suatu individu, kelompok, masyarakat, ataupun negara. Permasalahan yang cukup banyak terjadi di lingkungan masyarakat salah satunya adalah kejahatan pemalsuan surat atau dokumen. Pemalsuan surat atau dokumen merupakan salah satu bentuk dari perbuatan yang disebut dengan kejahatan, yaitu sebagai suatu perbuatan sifatnya bertentangan dengan kepentingan hukum.

Dewasa ini banyak sekali terjadi tindak pidana pemalsuan surat atau dokumen, salah satunya yaitu pemalsuan surat keterangan camat sebagai dasar penerbitan sertifikat hak milik dengan berbagai macam bentuk dan perkembangannya yang menunjuk pada semakin tingginya tingkat intelektualitas dari kejahatan pemalsuan yang semakin kompleks. Hal tersebut memicu terjadinya sengketa atau konflik kepentingan yang muncul dalam berbagai bentuk di masyarakat. Umumnya sengketa tanah yang terjadi di Indonesia adalah sengketa mengenai hak atas tanah yang dilanggar, misalnya saja penyerobotan tanah, sengketa hak ulayat, sengketa hak milik, sengketa hak waris, sengketa tanah gono-gini dan sebagainya.

Pihak yang terlibat dalam proses penyelesaian konflik tersebut pun tidak sedikit, baik negara maupun *civil society*/masyarakat sipil. Proses penyelesaian sengketa sering kali menemui jalan buntu sehingga menjadikan konflik pertanahan semakin berlarut-larut. Masalah tanah dilihat dari segi yuridis merupakan hal yang tidak sederhana pemecahannya. Timbulnya sengketa hukum tentang tanah adalah bermula dari pengaduan satu pihak (orang/badan) yang berisi tentang keberatan-keberatan dan tuntutan hak atas tanah baik terhadap status tanah ataupun prioritas kepemilikannya dengan harapan dapat memperoleh penyelesaian secara administrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Oknum-oknum yang ikut atau turut serta dalam memalsukan surat atau dokumen tersebut harus dapat dimintai pertanggungjawaban pidananya sesuai dengan perannya masing-masing.

Kasus yang terjadi di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, dilansir dari media merdeka.com, komplotan mafia tanah yang berjumlah 11 orang diduga terdiri dari kepala desa hingga camat, bersekongkol mengklaim tanah milik warga. Wakil Direktur Kriminal Umum Polda Metro Jaya AKBP Ade Ary Syam mengatakan, pelaku beraksi pada Juli 2014 silam. Perangkat daerah setempat yang diduga terlibat yakni Kades Segara Makmur, Amran dibantu Sekdesnya Agus Sopyan dan staf desa bernama Syafii. Mereka disebut kongkalikong dengan Camat Tarumajaya, Herman Sujito dan Staf Kecamatan, Suhermansyah serta Barif yang saat itu menjabat sebagai staf bagian pemerintahan. Pelaku lainnya yakni Dagul, Jaba Suyatna dan Agus yang berperan sebagai penjual, serta Melly Siti Fatimah sebagai pembeli. Tersangka Dagul, Jaba dan Agus membuat surat palsu seperti surat kematian dan keterangan waris atas nama almarhumah Raci untuk mengklaim

tanah yang berlokasi di Kampung Kelapa Desa Segara Makmur, Tarumajaya. Mereka dibantu Barif selaku staff pemerintahan. Faktanya bahwa Raci tidak mempunyai tanah di Kampung Kelapa Desa Segara Makmur, Tarumajaya, meninggal tahun 2006 dan telah menikah dengan memiliki 5 lima anak. Barif bertugas menyiapkan dokumen seperti alas hak tanah berupa girik, surat penguasaan fisik, keterangan tidak sengketa dan surat-surat lain. Setelah itu, dilegalisir dan disahkan oleh Amran selaku kepala desa dan Agus Sopyan sebagai Sekdes, sehingga seolah-olah asli. Modus para tersangka ini adalah membuat dokumen-dokumen palsu tadi secara lengkap bekerjasama dengan oknum dari tingkat Dusun sampai dengan Kecamatan kemudian mendatangi korban. Setelah dokumen lengkap, dilakukan transaksi jual beli kepada Melly Siti Fatimah, sebagai pihak membeli dan menyerahkan uang sebesar Rp 600 juta untuk Barif. Uang itu kemudian dibagikan oleh Barif kepada sejumlah pihak yang telah terlibat membantu proses pembuatan dokumen palsu. Modus itu terbongkar setelah polisi menerima laporan dari salah seorang warga atas nama Lilis Suryani selaku pemilik tanah yang sah karena merasa keberatan begitu tiba-tiba terbit akta jual beli atas tanah yang dimilikinya. Dalam pengembangannya, polisi juga menemukan adanya dugaan pemalsuan 163 akta jual beli tanah yang dilakukan Herman. Akta jual beli itu bahkan tertulis dalam buku catatan resmi Kecamatan Tarumajaya. Yang lebih menarik adalah bahwa dokumen-dokumen ini tercatat di buku yang resmi di kantor kecamatan setiap tahun bapak camat itu menutup administrasi buku ini di halaman terakhir. Adapun pelaku terancam dijerat Pasal 263, 264 dan Pasal 266 KUHP dengan ancaman 6 tahun hukuman penjara.

B. Putusan Pengadilan Negeri Ciamis dengan Nomor Putusan 185/Pid.B/2017/PNCMS

Kasus yang terdapat pada putusan Pengadilan Negeri Ciamis dengan Nomor Putusan 185/Pid.B/2017/PNCMS ini bermula dari seorang yang bernama Wawan Kuswaya bin (alm) Abdul yang menjual sebidang tanah dengan luas 602 m² yang berada di Lingkungan Babakansari Kel./Kec Pataruman/ Kota Banjar kepada H. Eman Hermansyah bin (alm) H. Ebo Sudiana. Kemudian terjadilah kesepakatan bahwa tanah yang dibeli yaitu seluas 345 m² dengan harga Rp 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah).

Sekitar bulan Desember 2014 Notaris Agustina Heradi, S.H., menghubungi Wawan Kuswaya untuk menandatangani Akta Jual Beli tanah Nomor 402/2015 tanggal 05 Agustus 2015 bertempat di Kantor Notaris Agustiana Heradi, S.H di Jln. Dr. Husen Kartasmita No. 14 Kota Banjar. Dikarenakan H. Eman Hermansyah telah membayar pajak atas tanah tersebut. Kemudian Notaris Agustina Heradi, S.H., meminta Irman Nurfalah yang merupakan pegawai di PPAT Notaris Agustiana Heradi, S.H., untuk mengurus balik nama sertifikat tanah tersebut.

Bahwa karena salah satu pihak belum menandatangani Akta Jual Beli (AJB) Yaitu Lilis Setiawati, S.H, M.Pd., binti Sumantyo yang merupakan istri Wawan Kuswaya, terdakwa Irman Nurfalah menandatangani sendiri Akta Jual Beli tersebut atas nama Lilis Setiawati, S.H, M.Pd., binti Sumantyo. Hal ini dilakukan karena terdakwa merasa kesepakatan jual beli tanah tersebut telah selesai.

Bahwa setelah ditandatanganinya Akta Jual Beli tersebut terdakwa melakukan pengurusan balik nama sertifikat tanah tersebut ke Kantor BPN Banjar.

Hingga akhirnya diterbitkan sertifikat hak milik atas nama Hj. Nia Kurniasih binti H. Didi Rustandi yang merupakan istri dari H. Eman Hermansyah.

Bahwa luas tanah yang tertera pada sertifikat yang dibaliknamakan tidak sesuai dengan kesepakatan perjanjian jual beli yaitu 345 m², melainkan keseluruhan luas tanah yaitu 602 m². Bahwa karena Lilis Setiawati, S.H, M.Pd., merasa belum pernah menandatangani Akta Jual Beli dan juga luas tanah yang disertifikatkan tidak sesuai sehingga Lilis Setiawati, S.H, M.Pd., melaporkan Irman Nurfalalah kepada pihak berwajib.

Berdasarkan posisi kasus tersebut, Jaksa Penuntut Umum (JPU) mendakwa terdakwa Irman Nurfalalah dengan dakwaan subsidair. Dengan dakwaan subsidair, majelis hakim akan membuktikan unsur-unsur dari Pasal pada dakwaan primer terlebih dahulu. Namun apabila terdapat salah satu unsur pada dakwaan primer tidak terpenuhi, maka selanjutnya akan dibuktikan dakwaan subsidair berdasarkan fakta-fakta yang terungkap selama persidangan. Adapun pasal yang didakwakan pada terdakwa terdiri dari :

1. Primer : Pasal 263 ayat (1) KUHP;
2. Subsidair : Pasal 264 ayat (1) KUHP.

Pada Putusan Nomor 185/Pid.B/2017/PNCMS Hakim mempertimbangkan dakwaan primer yang diajukan oleh JPU yaitu Pasal 263 ayat (1) KUHP. Adapun pertimbangan hakim terhadap unsur-unsur Pasal 263 ayat (1) KUHP adalah sebagai berikut :

1. Unsur “barang siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah orang sebagai subjek hukum atau seseorang yang dapat mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya di hadapan hukum sesuai dengan Pasal 2 KUHP yang menyatakan bahwa ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia diterapkan bagi setiap orang yang melakukan suatu delik di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa sendiri yang membenarkan keterangan saksi tersebut, maka barang siapa adalah terdakwa Irman Nurfaalah bin Nandi dengan segala identitasnya tersebut di atas dan ternyata dalam persidangan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi.

2. Unsur “membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal”.

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga dengan terbuktinya salah satu unsur saja maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan diperkuat oleh bukti surat serta pengakuan terdakwa sendiri, diketahui bahwa terdakwa Irman Nurfaalah telah memalsukan surat dengan menandatangani sendiri surat berupa Akta Jua Beli Nomor : 402/2015 tanggal 05 Agustus 2015 atas nama pihak Lilis Setiawati, S.H, M.Pd., pada hari Rabu tanggal 05 Agustus 2015 sekitar pukul 10.30 WIB di Kantor Notaris Agustiana Heradi, S.H., di Jln. Dr. Husen Kartasasmita No.

14 Kota Banjar. Kemudian setelah terdakwa menandatangani sendiri akta tersebut, maka akta jual beli tersebut menjadi seakan-akan telah lengkap persetujuan para pihak sehingga dapat diproses untuk pengajuan balik nama atas tanah yang sebelumnya atas nama Wawan Kuswaya bin (alm) Abdul menjadi nama Hj. Nia Kurniasih binti H. Didi Rustandi, dan dengan diterbitkannya sertifikat tersebut telah menimbulkan hak atas tanah atas nama Hj. Nia Kurniasih binti H. Didi Rustandi.

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur membuat surat “palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal” telah terpenuhi.

3. Unsur “dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berdasarkan dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan adanya barang bukti, diketahui bahwa tujuan atau maksud terdakwa memalsukan tanda tangan Lilis Setiawati, S.H, M.Pd., dalam Akta Jual Beli Nomor : 402/2015 tanggal 05 Agustus 2015 dengan cara menandatangani sendiri yaitu agar terdakwa dapat menggunakan akta tersebut seolah-olah akta jual beli tersebut telah lengkap persetujuan para pihak, sehingga dapat diproses untuk pengajuan balik nama atas tanah yang sebelumnya atas nama Wawan Kuswaya menjadi nama Hj. Nia Kurniasih.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu”.

4. Unsur “dapat menimbulkan kerugian”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berdasarkan dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan adanya barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa benar dari saksi korban Lilis Setiawati, S.H, M.Pd., dan saksi Wawan Kuswaya diketahui atas perbuatan terdakwa yang telah menandatangani sendiri surat berupa Akta Jual Beli Nomor : 402/2015 tanggal 05 Agustus 2015, kemudian menggunakan akta tersebut seakan-akan telah lengkap persetujuan para pihak sehingga dapat diproses untuk pengajuan balik nama pada kantor Badan Pertanahan Nasional Banjar telah menimbulkan kerugian yaitu berupa seluruh bidang tanah milik saksi korban seluas 602 m² berubah kepemilikannya menjadi atas nama orang lain yaitu Hj. Nia Kurniasih dari yang seharusnya hanya seluas 345 m² saja.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “dapat menimbulkan kerugian” telah terpenuhi pada diri dan perbuatan terdakwa.

Menimbang bahwa karena telah terpenuhinya seluruh unsur-unsur dari Pasal 263 ayat (1) KUHP telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “membuat surat palsu”.

Perlindungan Hukum Bagi Pihak yang Dirugikan Atas Terbitnya Sertifikat Hak Milik Atas Tanah yang Diajukan Dengan Akta Jual Beli Palsu.

Pemberian Sanksi Pidana Terhadap Pembuat Akta Jual Beli Palsu pada Putusan Nomor 185/Pid.B/2017/PNCMS. Pemberian sanksi pidana yang tertuang dalam sebuah amar putusan terhadap pembuat akta jual beli palsu merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum kepada pihak yang dirugikan. Perlindungan yang semacam ini disebut dengan perlindungan hukum represif.

Soerjono Soekanto mengemukakan perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir yang berupa sanksi denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila telah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

Dalam hukum pidana, pemberian pidana kepada pelaku tindak pidana tidak terlepas sistem pemidanaan. Pidana pada hakikatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan yang diberikan oleh yang berwenang kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana yang diatur dalam undang-undang.

Sistem pemidanaan meliputi keseluruhan ketentuan yang mengatur proses bagaimana hukum pidana materiil ditegakkan secara nyata sehingga seseorang yang telah melakukan perbuatan pidana dijatuhi sanksi pidana.

Terdapat tiga teori pemidanaan yang dikenal dalam sistem hukum Eropa Kontinental antara lain :

1. Teori Absolut

Menurut teori ini pemidanaan didasarkan pada kejahatan itu sendiri. Sehingga teori ini disebut juga teori pembalasan. Teori ini bertujuan untuk memuaskan pihak yang dendam, baik masyarakat sendiri maupun pihak yang dirugikan.

2. Teori Relatif

Teori ini didasarkan dari tujuan atau manfaat dari suatu pemidanaan. sehingga teori ini disebut juga teori tujuan (*utilitarian theory*). Menurut teori ini penjatuhan pidana dan pelaksanaannya setidaknya harus berorientasi pada upaya pencegahan supaya terpidana tidak mengulangi kejahatan yang dibuatnya di masa lampau (*special prevention*), serta mencegah masyarakat luas dari kemungkinan melakukan kejahatan baik yang telah dilakukan terpidana maupun kejahatan lain yang diatur dalam KUHP atau diluar KUHP (*general prevention*).

3. Teori Gabungan

Teori gabungan merupakan gabungan antara teori absolut dan teori relatif. Dimana penjatuhan pidana kepada seseorang tidak hanya berorientasi pada upaya untuk membalas tindakan si pembuat, namun juga terdapat upaya untuk menciptakan tatanan masyarakat yang lebih baik di masa depan.

Dari ketiga teori pemidanaan diatas, penulis lebih sepakat dengan teori relatif. Hal ini karena dalam penjatuhan pidana kepada seseorang yang telah melanggar ketentuan pidana tidak terfokus pada pembalasan, melainkan bagaimana agar pemidanaan menghasilkan suatu manfaat berupa pencegahan umum dan khusus. Sehingga pemidanaan dengan teori relatif akan lebih efektif dalam pencegahan terjadinya tindak pidana berkelanjutan.

Adapun sanksi pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa yang termuat dalam amar putusan pengadilan nomor 185/Pid.B/2017/PNCMS yaitu berupa pidana penjara selama 2 (dua) bulan. Dimana masa penangkapan dan penahanan yang dijalani terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

BAB IV

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DAN UPAYA YANG DAPAT
DILAKUKAN UNTUK MEMINIMALISIR TERJADINYA PEMALSUAN
SURAT KETERANGAN CAMAT SEBAGAI DASAR PENERBITAN
SERTIFIKAT HAK MILIK**

A. Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pemalsuan Surat Keterangan Camat sebagai Dasar Penerbitan Sertifikat Hak Milik

Pertanggungjawaban pidana merupakan bentuk perbuatan dari pelaku tindak pidana terhadap kesalahan melawan hukum yang dilakukannya dan merupakan perbuatan yang tercela oleh masyarakat. Dimana masyarakat telah sepakat menolak suatu perbuatan tertentu yang diwujudkan dalam bentuk larangan atas perbuatan tersebut. Pertanggungjawaban pidana adalah suatu perbuatan yang harus dipertanggungjawabkan oleh pelaku tindak pidana atas perbuatannya dan menentukan apakah seorang pelaku tindak pidana dapat dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang terjadi atau tidak.

Ada beberapa unsur pertanggungjawaban pidana yang menentukan apakah seorang pelaku tindak pidana bisa dimintai pertanggungjawaban pidana atau tidak. Hal ini berkaitan dengan asas-asas hukum pidana. Salah satu asas hukum pidana adalah asas legalitas. Asas ini merupakan dasar pokok yang tidak tertulis dalam menjatuhkan pidana pada seseorang yang melakukan tindak pidana. Asas tersebut berbunyi, “tidak dipidana jika tidak ada kesalahan”. Artinya adalah seseorang baru dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila seseorang tersebut melakukan kesalahan atau melakukan perbuatan yang melanggar hukum atau peraturan

perundang-undangan. Asas legalitas ini mengandung pengertian bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan perundang-undangan. Maka apabila seseorang dimintai pertanggungjawaban pidana, seharusnya perbuatan melawan hukum tersebut memang telah diatur dalam suatu aturan perundang-undangan. Seseorang tidak bisa dimintai pertanggungjawaban pidana apabila peraturan tersebut muncul setelah adanya perbuatan pidana. Dengan demikian, terjadinya pertanggungjawaban pidana karena ada kesalahan yang merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang, dan telah ada aturan yang mengatur tindak pidana tersebut.

Subjek hukum dari pertanggungjawaban pidana adalah individu, badan hukum atau instansi yang melakukan tindak pidana yang memenuhi unsur-unsur pidana. Unsur-unsur dalam pertanggungjawaban pidana adalah sesuatu yang harus dipenuhi oleh seseorang atau pelaku tindak pidana agar bisa dimintai pertanggungjawaban pidana. Seseorang tidak akan dimintai pertanggungjawaban pidana atau dijatuhi pidana apabila tidak memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

1. Adanya kesalahan, merupakan unsur yang paling mutlak. Kesalahan merupakan keadaan tertentu pada seseorang pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa sehingga seseorang tersebut dapat dicela atas perbuatannya karena melawan hukum. Ada dua macam bentuk kesalahan yaitu yang pertama adalah dengan sengaja dan dikehendaki atau diketahui secara sadar, yang kedua adalah kealpaan (culpa)

merupakan keadaan batin pelaku bersifat ceroboh, teledor, atau kurang berhati-hati sehingga perbuatan dan akibat yang dilarang oleh undang-undang terjadi.

2. Mampu bertanggungjawab, merupakan kemampuan untuk bisa membedakan mana yang baik dan yang buruk sesuai dengan hukum dan yang melawan hukum
3. Dengan sengaja atau kealpaan, merupakan menghendaki atau mengetahui, yang dimaksud adalah seorang yang melakukan perbuatan dengan sengaja haruslah menghendaki apa yang dilakukannya dan harus mengetahui apa yang ia lakukan itu beserta akibatnya.
4. Tidak adanya alasan pemaaf, ketika melakukan tindak pidana, tidak semua orang dapat dipidana. Hal ini dapat terjadi bila perbuatan melawan hukum yang dilakukan karena si pembuat tidak dapat berbuat lain sehingga ia melakukan perbuatan pidana. Dengan demikian terdapat alasan pemaaf yang membuat celaan terhadapnya tidak dapat diteruskan.

Apabila keempat unsur diatas terpenuhi, maka seseorang dapat dinyatakan bersalah dan bertanggungjawab atas perbuatan pidana yang dilakukannya sehingga seseorang tersebut dapat dipidana.

Berkaitan dengan kasus yang menjadi pembahasan dalam penelitian ini merupakan kasus yang terjadi di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Dilansir dari media merdeka.com, komplotan mafia tanah yang berjumlah 11 orang diduga terdiri dari kepala desa hingga camat, bersekongkol mengklaim tanah milik warga. Wakil Direktur Kriminal Umum Polda Metro Jaya AKBP Ade Ary Syam mengatakan, pelaku beraksi pada Juli 2014 silam. Perangkat daerah setempat yang diduga

terlibat yakni Kades Segara Makmur, Amran dibantu Sekdesnya Agus Sopyan dan staf desa bernama Syafii. Mereka disebut kongkalikong dengan Camat Tarumajaya, Herman Sujito dan Staf Kecamatan, Suhermansyah serta Barif yang saat itu menjabat sebagai staf bagian pemerintahan. Pelaku lainnya yakni Dagul, Jaba Suyatna dan Agus yang berperan sebagai penjual, serta Melly Siti Fatimah sebagai pembeli. Tersangka Dagul, Jaba dan Agus membuat surat palsu seperti surat kematian dan keterangan waris atas nama almarhumah Raci untuk mengklaim tanah yang berlokasi di Kampung Kelapa Desa Segara Makmur, Tarumajaya. Mereka dibantu Barif selaku staff pemerintahan. Faktanya bahwa Raci tidak mempunyai tanah di Kampung Kelapa Desa Segara Makmur, Tarumajaya, meninggal tahun 2006 dan telah menikah dengan memiliki 5 lima anak. Barif bertugas menyiapkan dokumen seperti alas hak tanah berupa girik, surat penguasaan fisik, keterangan tidak sengketa dan surat-surat lain. Setelah itu, dilegalisir dan disahkan oleh Amran selaku kepala desa dan Agus Sopyan sebagai Sekdes, sehingga seolah-olah asli. Modus para tersangka ini adalah membuat dokumen-dokumen palsu tadi secara lengkap bekerjasama dengan oknum dari tingkat Dusun sampai dengan Kecamatan kemudian mendatangi korban. Setelah dokumen lengkap, dilakukan transaksi jual beli kepada Melly Siti Fatimah, sebagai pihak membeli dan menyerahkan uang sebesar Rp 600 juta untuk Barif. Uang itu kemudian dibagikan oleh Barif kepada sejumlah pihak yang telah terlibat membantu proses pembuatan dokumen palsu. Modus itu terbongkar setelah polisi menerima laporan dari salah seorang warga atas nama Lilis Suryani selaku pemilik tanah yang sah karena merasa keberatan begitu tiba-tiba terbit akta jual beli atas

tanah yang dimilikinya. Dalam pengembangannya, polisi juga menemukan adanya dugaan pemalsuan 163 akta jual beli tanah yang dilakukan Herman. Akta jual beli itu bahkan tertulis dalam buku catatan resmi Kecamatan Tarumajaya. Yang lebih menarik adalah bahwa dokumen-dokumen ini tercatat di buku yang resmi di kantor kecamatan setiap tahun bapak camat itu menutup administrasi buku ini di halaman terakhir. Adapun pelaku terancam dijerat Pasal 263, 264 dan Pasal 266 KUHP dengan ancaman 6 tahun hukuman penjara.

Berdasarkan kasus tersebut, pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban pidana karena pelaku tersebut dapat bertanggungjawab atas perbuatan pidana yang dilakukannya karena telah memenuhi unsur yang terdapat dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP.

B. Upaya untuk Meminimalisir terjadinya Pemalsuan Surat Keterangan Camat sebagai Dasar Penerbitan Sertifikat Hak Milik

Terdapat dua jenis upaya dalam meminimalisir terjadinya pemalsuan surat keterangan camat sebagai dasar penerbitan sertifikat hak milik, yaitu :

1. Upaya Kebijakan Penal

Upaya untuk meminimalisir terjadinya pemalsuan surat keterangan camat salah satunya dengan cara upaya kebijakan penal. Upaya kebijakan penal merupakan upaya yang lebih menitikberatkan pada upaya represif, yaitu tindakan yang dilakukan sesudah kejahatan terjadi dengan penegakan hukum dan penjatuhan hukuman terhadap kejahatan yang telah dilakukan. Selain itu, melalui upaya penal ini, tindakan yang dilakukan dalam rangka menanggulangi kejahatan sampai pada tindakan pembinaan maupun rehabilitasi.

Kebijakan penal yang bersifat represif, namun sebenarnya juga mengandung unsur preventif, karena dengan adanya ancaman dan penjatuhan pidana terhadap delik diharapkan ada efek pencegahan/penangkalnya.

Walaupun penggunaan sarana hukum pidana “penal“ dalam suatu kebijakan kriminal bukan merupakan posisi strategis dalam penanggulangan tindak pidana, namun bukan pula suatu langkah kebijakan yang bisa disederhanakan dengan mengambil sikap ekstrim untuk menghapuskan sarana hukum pidana “penal“. Karena permasalahannya tidak terletak pada eksistensinya akan tetapi pada masalah kebijakan penggunaannya. Dengan kata lain untuk penanggulangan kejahatan seperti penyalahgunaan kewenangan dalam menggunakan surat keterangan camat dapat dilakukan dengan cara menyerahkan kasus tindak pidana tersebut kepada pihak penegak hukum dalam hal ini polisi dan jaksa untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dimana hukuman atau sanksi pidana yang dijatuhkan kepada pelaku diharapkan dapat memberikan efek jera kepada pelaku sesuai dengan tujuan pemidanaan.

Adapun upaya represif (kebijakan penal) adalah sebagai berikut :

- 1) Metode-metode Penanggulangan Kejahatan yang Dikemukakan Sutherland :
 - a) Pemisahan (pengasingan) yang relatif permanen antara penjahat dan masyarakat harus ditiadakan karena pemisahan tersebut hanya akan melindungi masyarakat dari pelanggaran saja, tetapi tidak memperbaiki nara pidana itu sendiri.
 - b) Politik ini akan dituangkan dalam masyarakat tanpa mengalihkan mereka ke dalam proporsi luas yang tidak mempunyai kepastian di dalam

masyarakat yang terorganisir yang merupakan kebudayaan umum yang anti kriminal.

- c) Politik ini akan memberikan batasan kepada individu dan situasi sosial dimana kejahatan perlu diadakan perubahan-perubahan.

2) Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan salah satu penanggulangan kejahatan. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya hukum atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman dalam berperilaku dan bersikap di mata hukum dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Penegakan merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan masyarakat menjadi kenyataan.

- 3) Penanggulangan kejahatan dengan sarana “penal” merupakan “*penal policy*” atau “*penal-law enforcement policy*” yang fungsionalisasi/operasionalisasinya melalui beberapa tahap:

- 1) Formulasi (kebijakan legislatif);
- 2) Aplikasi (kebijakan yudikatif/yudisial);
- 3) Eksekusi (kebijakan eksekutif/administratif).

Dengan adanya tahap “formulasi”, maka upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan bukan hanya tugas aparat.

2. Upaya Kebijakan Non Penal

Upaya preventif (kebijakan non penal) berupa pencegahan tanpa menggunakan pidana seperti penerapan denda maupun sanksi administratif.

- a. Pencegahan primer (*primary prevention*) yang diarahkan baik kepada masyarakat sebagai korban potensial maupun para pelaku kejahatan yang masih belum tertangkap atau pelaku potensial kegiatan dalam hal ini dapat bersifat penyehatan mental masyarakat yang bersifat abstrak dan dapat pula bersifat fisik dan teknologis.
- b. Pencegahan sekunder (*secondary prevention*), yakni tindakan diarahkan kepada kelompok pelaku atau pelaku potensial atau kelompok korban tertentu.
- c. Pencegahan tersier (*tertiary prevention*), langkah pencegahan diarahkan pada jenis pelaku tindak pidana tertentu dan juga korban tindak pidana tertentu.
- d. Penyuluhan Hukum, adalah tindakan yang sudah umum dilakukan sehingga tidak akan susah dalam pelaksanaannya. Penyuluhan hukum adalah salah satu kegiatan penyebarluasan informasi dan pemahaman terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna mewujudkan dan mengembangkan kesadaran hukum masyarakat sehingga tercipta budaya hukum dalam bentuk tertib dan taat atau patuh terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku demi tegaknya supremasi hukum.

Mengingat upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur non penal lebih bersifat tindakan pencegahan (*prevetif*), maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan dimana faktor tersebut berpusat pada masalah-masalah atau kondisi sosial secara langsung atau tidak langsung dapat menumbuh suburkan kejahatan. Melihat tindak pidana kejahatan seperti pemalsuan surat yang terjadi di Indonesia saat ini, maka sebenarnya perlu ketegasan dan kejelasan mengenai praktis operasional. Praktis operasional yang

dimaksud adalah tindakan preventif dan represif harus ada di dalamnya. Sebab kedua langkah dan tindakan tersebut nantinya diharapkan dapat menghasilkan penyelenggaraan Negara yang bersih dari kejahatan dan tindak pidana.

Saranan-sarana non penal adalah :

a. *Restorative*

Menurut *Centre for Justice dan Reconciliation (CJR)* bahwa *restorative justice* adalah teori keadilan yang menekankan memperbaiki kerugian yang disebabkan oleh perilaku kriminal. Hal ini paling baik dilakukan ketika para pihak bersama-sama secara sadar bertemu untuk memutuskan bagaimana untuk melakukan hal ini. Hal ini dapat menyebabkan transformasi hubungan antar masyarakat. *Restorative Justice* (Keadilan Restoratif) membantu para pelaku kejahatan untuk menghindari kejahatan lain untuk masa yang akan datang.

b. Mediasi

Mediasi merupakan upaya yang dilakukan penanggulangan kejahatan melalui jalur non penal lebih bersifat tindakan pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor- faktor kondusif itu antara lain, berpusat pada masalah-masalah atau kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhkan kejahatan. Mediasi non penal lebih menekan pada sistem *traditional village or tribal moots*. Menurut model ini seluruh masyarakat bertemu untuk memecahkan konflik kejahatan di antara warganya. Selama ini terjadi penyalahgunaan surat keterangan camat sebagai dasar penerbitan sertifikat hak milik karena camat sendiri berwenang sebagai pejabat pembuat akta tanah sementara di Bekasi.

Penyalahgunaan wewenang yaitu pemalsuan surat keterangan camat selalu dilakukan secara non penal yaitu secara restoratif, walaupun kejadian ini berlangsung terus menerus dan berulang walaupun pernah dilaporkan kepada penegak hukum akan tetapi tidak ada tindak lanjut dari aparat penegak hukum dalam menyikapi masalah ini. Pelaku yang melakukan penyalahgunaan surat keterangan palsu sulit diberantas. Dengan demikian penegakan hukum harus sangat ditegakkan secara tegas dan tidak membedakan prosedur penyidikan terhadap pejabat agar memberikan efek jera terhadap pelaku.